



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 417/Pdt.G/2020/PA.Ktb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat dalam perkaranya:

Sri Narni binti Muhadi, tempat tanggal lahir di Kotabaru, 06-04-1983, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Tarjun, RT. 007, RW.001, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Muhammad Yasin bin Yasin Samiden, tempat tanggal lahir di Bima, 01-12-1974, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Desa Langadai Baru, RT. 006, RW. 003, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru tanggal 15 Oktober 2020 dengan perkara No. 417/Pdt.G/2020/PA.Ktb. yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Agustus 2002 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru Kutipan Akta Nikah Nomor 126/05/VIII/2002 tanggal 10 September 2002);

Hal 1 dari 18 Hal Put. No. 417/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Tarjun, RT. 007, RW.001, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, sampai dengan sekarang. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
 - a. Irma Andriyani binti Muhammad Yasin, yang lahir pada tanggal 07-08-2003, di Kotabaru;
 - b. Nasrul Amri bin Muhammad Yasin, yang lahir pada tanggal 25-09-2006, di Kotabaru;
 - c. Ladita Safitri binti Muhammad Yasin, yang lahir pada tanggal 12-12-2011, di Kotabaru;
 - d. Firda Sari binti Muhammad Yasin, yang lahir pada tanggal 31-05-2013, di Kotabaru;
3. Bahwa sejak 26 Mei 2020, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Tergugat berselingkuh bahkan sudah digrebek warga;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 26 Mei 2020, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama kurang lebih 5 bulan;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 2 dari 18 Hal Put. No. 417/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan dengan semaksimal mungkin agar tidak bercerai dan telah pula memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian melalui Mediasi dengan Hakim Mediator **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.** dari Pengadilan Agama Kotabaru;

Bahwa, berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 10 November 2020, menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan ada memberi penjelasan pada point 3, perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak bulan November 2019, Penggugat mulai curiga jika Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain/selingkuh. Pada tanggal 26 Mei 2020, Penggugat mengetahui perempuan itu bernama Ida dari pengakuan Tergugat setelah digrebek oleh warga;

Dan selebihnya tetap sebagaimana gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan atas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut;

Hal 3 dari 18 Hal Put. No. 417/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada point 1, 2, 5 dan 6 adalah benar;
2. Pada point 3,
 - Bahwa, tidak benar Tergugat selingkuh, yang benar adalah Tergugat hanya sekedar pacaran saja;
 - Bahwa, Tergugat mengakui perbuatan Tergugat tersebut kepada Penggugat. pada tanggal 26 Mei 2020;
 - Bahwa, benar Tergugat digrebek warga, pada malam itu pada saat Tergugat bertugas sebagai petugas covid, Tergugat ditelpon oleh wanita itu dan diminta untuk singgah ke rumahnya. Setelah berada di rumah wanita itu (Saat itu Tergugat hanya singgah karena ditelpon oleh wanita itu), kami digrebek, kemudian dilakukan mediasi di kantor Desa, setelah kejadian itu Tergugat diusir dan sekarang Tergugat tinggal (kost) di Desa Serongga;
3. Pada posita 4,
 - Bahwa benar, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena diusir oleh Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat 2 (dua) kali berselingkuh berdasarkan pengakuan bu de Penggugat;
4. Bahwa pada pokoknya **Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat**, karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat dan anak-anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat memberikan repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada jawaban Tergugat no. 2;
 - Bahwa pada mulanya saya bersedia rukun kembali dengan Tergugat, bahkan sudah pernah dibuat perjanjian tetapi Tergugat masih selingkuh dan karena ada peristiwa penggrebekan oleh warga, setelah itu Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat lagi memaafkan Tergugat, maka Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat tetap sebagaimana gugatan Penggugat;
3. Bahwa **Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat**;

Hal 4 dari 18 Hal Put. No. 417/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Tergugat mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada replik Penggugat no. 1;
 - Bahwa, Tergugat bersedia membuat perjanjian untuk tidak lagi berpacaran dengan wanita lain. Mengenai Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, ada sebabnya yaitu Penggugat pergi tanpa pamit selama 2 (dua) hari;
2. Pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya semula serta **Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;**

Bahwa Penggugat dimuka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat berupa;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6302204604830002 tanggal 26 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 126/05/VIII/2002 tanggal 10 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Srimi binti Muhadi**, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 11 Maret 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan A. Yani, RT. 02, RW. 01, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai adik kandung Penggugat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal 5 dari 18 Hal Put. No. 417/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat dan sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain. Akibat pertengkaran Tergugat memukul Penggugat hingga berdarah. Hal ini saya ketahui dari percakapan Tergugat dengan suami saksi melalui HP bahwa Tergugat mengaku telah menampar Penggugat hingga berdarah. Kemudian pada tanggal 26 Mei 2020 saat lebaran Idul Fitri 1441 Hijriah di rumah orang tua kami, Tergugat mengaku telah selingkuh dengan perempuan lain bernama Ida sampai berhubungan badan. Akibat perselingkuhan Tergugat dan perempuan itu telah digrebek/ditangkap basah warga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, namun saksi pernah melihat bekas pukulan Tergugat yaitu lebam pada lengan kiri dan punggung Penggugat
- Bahwa saksi pernah 1 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai sekarang;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut Tergugat pernah datang tetapi hanya untuk menengok anak dan tidak pernah menginap;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati Penggugat;

2. **Supriyatin binti Muhadi**, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 26 Juni 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan A. Yani, RT. 02, RW. 01, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai adik kandung Penggugat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal 6 dari 18 Hal Put. No. 417/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat dan sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, hal ini saksi ketahui pada awalnya dari cerita Penggugat, kemudian pada tanggal 26 Mei 2020 saat lebaran Idul Fitri 1441 Hijriah di rumah orang tua kami, Tergugat mengaku telah selingkuh dengan perempuan lain bernama Ida sampai berhubungan badan. Akibat perselingkuhannya Tergugat dan perempuan itu digrebek/ditangkap basah warga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, namun saksi pernah melihat bekas pukulan Tergugat yaitu lebam pada badan Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai sekarang;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut Tergugat pernah datang tetapi hanya untuk menengok anak dan tidak pernah menginap;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan alat-alat bukti, namun Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan bukti-bukti dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa **Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat** dan mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa pada akhirnya **Tergugat bersedia dan mau**

Hal 7 dari 18 Hal Put. No. 417/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Penggugat dan mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, maka Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan dengan semaksimal mungkin agar tidak bercerai dan telah pula memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian melalui Mediasi dengan Hakim Mediator **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.** dari Pengadilan Agama Kotabaru, namun tidak juga berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan pengadilan agama *in casu* Pengadilan Agama Kotabaru dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan kedudukan Penggugat dan Tergugat untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*, (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat sendiri bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Kotabaru,

Hal 8 dari 18 Hal Put. No. 417/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kotabaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan cerai yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa dari bukti P.2, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana maskud Pasal 301 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah, yang perkawinannya itu dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga satu-satunya alat bukti yang dapat membuktikan bahwa pasangan yang mengaku sebagai suami isteri tersebut terikat dalam perkawinan yang sah adalah Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat Pencatat Nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya telah disempurnakan/ ditegaskan/dijelaskan oleh Penggugat sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas penjelasan/penegasan/penyempurnaan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sebatas menyempurnakan fakta kejadian, memberikan keterangan tambahan dan melengkapi keterangan, dan tidak merubah substansi perkara ataupun subyek perkara, karena yang menjadi subyek dalam perkara ini, khususnya Tergugat, orangnya tetap sama, juga tidak merubah substansi perkara, karena pokok perkara *a quo* adalah perceraian, sehingga tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok gugatan, materi pokok tuntutan atau kejadian materiil gugatan awal. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan penjelasan/penegasan/penyempurnaan yang merupakan bagian dari perubahan gugatan tersebut **dapat diterima**;

Hal 9 dari 18 Hal Put. No. 417/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Penggugat adalah bahwa sejak tanggal bulan November 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh bahkan sudah digrebek warga, akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa sebagai suami isteri antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus dan sangat sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya mengakui sebagian dan menolak sebagian isi gugatan Penggugat sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan, **dan masalah perceraian Tergugat menyatakan pada awalnya tidak bersedia bercerai dengan Penggugat, namun pada tahap kesimpulan Tergugat, Tergugat menyatakan bersedia bercerai dengan Penggugat;**

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat yang mengakui sebagian dan menolak sebagian isi gugatan Penggugat, yang dari pengakuan tersebut diperoleh fakta sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, pada dasarnya tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya, karena pengakuan Tergugat dan Penggugat tersebut merupakan bukti yang mengikat, sempurna dan menentukan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.), jawaban Tergugat yang mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut merupakan bukti dengan kekuatan pembuktian yang sempurna (*aven pur et simple*) dan mengikat, sehingga majelis hakim sepakat untuk mendasarkan pertimbangan putusan ini dari pengakuan Tergugat tersebut, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab al-Bajuri Juz II halaman 334 yang berbunyi;

Hal 10 dari 18 Hal Put. No. 417/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**فإن أقرب ما أدعي عليه به لزمه ما أقرب به ولا
يغفده بعد ذلك رجوعه**

Artinya : "Apabila Tergugat membenarkan/mengakui dakwaan terhadap dirinya, maka hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* menyangkut *personal recht* yang memiliki aturan khusus (*lex specialis derogat legi generali*) yaitu perkara perceraian, maka sekalipun gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum serta dalil-dalil Penggugat telah diakui seluruhnya oleh Tergugat, namun majelis hakim menilai Penggugat tetap harus dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) *jo.* Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat bertanda P.1 dan P.2 bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegelel dan bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Mete-rai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menghadirkan bukti 2 orang saksi, saksi-saksi mana secara prosedural kesaksian, yakni disampaikan di muka persidangan dan telah mengucapkan sumpah menurut tatacara agamanya, maka secara formil dapat diterima;

Menimbang, di antara keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, yang keterangannya berdasarkan apa yang saksi lihat atau saksi dengar atau saksi alami sendiri antara lain:

1. Bahwa kedua saksi Penggugat tahu, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak;

Hal 11 dari 18 Hal Put. No. 417/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kedua saksi Penggugat tahu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi, terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat mengaku berselingkuh;
3. Bahwa hanya saksi **Srimi binti Muhadi** yang melihat bekas pukulan Tergugat yaitu lebam pada lengan kiri dan punggung Penggugat;
4. Bahwa kedua saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
5. Bahwa kedua saksi Penggugat tahu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai sekarang;
6. Bahwa kedua saksi Penggugat tahu, sejak berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin;
7. Bahwa kedua saksi Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, dan kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan atas penglihatan atau pendengaran atau pengalamannya sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan sebagian dalil Gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* (vide Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi selain dari yang telah dipertimbangkan di atas, tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan bukti-bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat **telah terbukti**, yang mana perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sampai pada tahap yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya mengakui sebagian dan menolak sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana

Hal 12 dari 18 Hal Put. No. 417/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termuat dalam jawaban Tergugat, dan Tergugat pada kesimpulannya menyatakan bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menilai dari semua alat bukti yang relevan yang diajukan dipersidangan dan juga penilaian majelis hakim dipersidangan, untuk kemudian menentukan apakah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut terbukti diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin diperbaiki lagi seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai keterangan dari 2 orang saksi Penggugat, diperoleh dari sumber pengetahuan yang jelas serta ternyata secara substansial saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) jo. Pasal 1908 KUHPerd., dan dari keterangan saksi-saksi tersebut, setelah dikaitkan dengan gugatan Penggugat dapat ditarik kesimpulan :

1. bahwa sekurang-kurangnya sejak 2 tahun yang lalu mulai tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh,
2. Bahwa, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai sekarang, serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan baik lahir maupun batin,
3. Bahwa saksi-saksi tersebut menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, di mana hal ini menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan gugatan cerai disebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan telah didengarnya keterangan para saksi, para saksi juga menjadi saksi dalam perkara *a quo*, maka majelis hakim menilai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat

Hal 13 dari 18 Hal Put. No. 417/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya, tidak saling pengertian, tidak saling memahami, dan tidak saling membantu satu sama lain. Dengan ditemukannya fakta hukum tetap telah pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah merasa tidak lagi saling membutuhkan, tidak saling mencintai, tidak saling memahami, yang kesemuanya merupakan bagian integral dari fakta perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk mempermasalahkan fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya sebagai berikut :

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan Tergugatng. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan isteri, untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa **tekad yang kuat Penggugat untuk menceraikan Tergugat dan kerelaan Tergugat untuk dicerai oleh Penggugat** dan upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim dalam tiap persidangan maupun upaya damai melalui mediasi yang dilakukan di Kantor Pengadilan Agama

Hal 14 dari 18 Hal Put. No. 417/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah rusaknya sebuah perkawinan dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya mendatangkan madlorat bagi kedua belah pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, sebagaimana kaidah fiqhiyyah yang berbunyi;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada mengambil kemashlahatan"

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaidah hukum :

"Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab, jika hati ke dua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah";

Begitu pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum :

"Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, yang antara lain berbunyi : Gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain :

Hal 15 dari 18 Hal Put. No. 417/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bila sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil;
- Bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri
- Bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bila telah pisah ranjang, dan
- Hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, Penjudi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan petitum Penggugat dan hal ini sejalan pula dengan dalil syara' yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II hal. 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

جوزا فارتعوا اة جوزلا قنيبي ضا قلا ىدا
اهى وعد تتبثنا ف
زجعو اهل اثما نيبة قرشعلا م اود معم ق اطي
لا امم اذيلاناكو
ة نة ابة قلاط اه قلاط امهنيب حلا صلا ن ع ض
اقلا

Artinya : "Maka apabila tetap (terbukti) dakwaan Penggugat bagi Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau adanya pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit (perselisihan) itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan diantara keduanya maka Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat) dengan Talak Bain";

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, maka majelis hakim **mengabulkan** gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka

Hal 16 dari 18 Hal Put. No. 417/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Muhammad Yasin bin Yasin Samiden**) terhadap Penggugat (**Sri Narni binti Muhadi**);
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 1.716.000,00 (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh **H. Riduan, S. Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** serta **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

H. Riduan, S. Ag.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Imaduddin Sakagama, S.H.I.

PANITERA

Hal 17 dari 18 Hal Put. No. 417/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridhiaweniaty, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	1.600.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
JUMLAH		Rp.	1.716.000,-

Terbilang : (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 Hal Put. No. 417/Pdt.G/2020/PA.Ktb